

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Rohman (2023) perkembangan teknologi pada era Revolusi Industri 4.0 telah membawa perubahan signifikan terhadap sistem ekonomi global, termasuk dalam sektor keuangan. Kemunculan *financial technology (fintech)* menjadi transformasi digital baru di bidang keuangan, dengan tujuan utama meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, dan transparansi transaksi keuangan. Di tingkat global, inovasi ini dimulai sejak tahun 2008 dengan munculnya berbagai platform *Peer to Peer Lending* yang mempertemukan peminjam dan pemberi dana secara langsung tanpa perantara lembaga keuangan konvensional.

Dalam diskursus Internasional, *financial technology* di dunia dipelopori oleh Negara Inggris yang merilis *fintech* pada tahun 2005, pada waktu itu berdiri sebuah perusahaan *fintech* yang bernama *Zofa*. Kemudian setelah lahirnya perusahaan tersebut, *fintech P2P Lending* kemudian berkembang ke negara-negara lain, salah satunya di Negara Amerika Serikat yang muncul Industri pinjaman *peer to peer lending* yang bernama *Prosper Marketplace* dan *Lending Club* pada Februari 2006. Tidak hanya di daratan Eropa dan Amerika, Industri *Fintech P2P Lending* juga mulai masuk ke daratan Asia, termasuk Indonesia. Di mana pada tahun 2016, Otoritas Jasa Keuangan telah memberikan izin kepada perusahaan-perusahaan *fintech* di Indonesia seperti *Koinworks*, *Amartha.com*, dan perusahaan-perusahaan *fintech P2P Lending* lainnya, yang kemudian terus berkembang sampai saat ini (Rusydia, 2018).

Perkembangan *fintech P2P lending* di Indonesia tersebut tidak terhenti sampai disana, karena waktu-demi waktu kemudian muncul *fintech P2P lending* dengan model baru yakni *fintech P2P lending* berbasis syariah. Skema ini berbeda dengan *P2P* konvensional karena mengedepankan akad-akad yang sesuai syariah seperti *murabahah*, *ijarah*, *mudharabah*, atau *musyarakah*, serta menekankan prinsip keadilan, keterbukaan, dan larangan riba, *gharar*, serta *maysir*. Kehadiran *P2P Lending* syariah tidak hanya diharapkan memperluas inklusi keuangan, tetapi juga memberikan kepastian hukum dan kenyamanan bagi masyarakat Muslim dalam bertransaksi (Fatmawati & Heri Iswandi, 2024).

Selanjutnya dibalik perkembangan tersebut masih minimnya pengetahuan masyarakat Indonesia terkait literasi keuangan syariah, Hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025 OJK menunjukkan adanya kesenjangan signifikan dalam tingkat literasi antara keuangan syariah dan konvensional di Indonesia. Pada tahun 2025 Literasi syariah berada pada angka 43,42%, sedangkan literasi konvensional mencapai 66,45%. Angka ini menunjukkan bahwa lebih dari setengah populasi Indonesia (sekitar 56,58%) belum sepenuhnya memahami produk serta layanan keuangan berbasis syariah (Shariaknowledgecentre, 2025).

Menurut Salsabilah & Abadi (2025) dalam praktik *P2P Lending* syariah terdapat beberapa tantangan kepatuhan syariah. Beberapa permasalahan yang muncul antara lain potensi praktik yang masih menyerupai bunga (riba) dalam mekanisme keuntungan, transparansi akad yang belum sepenuhnya dipahami oleh pengguna, serta pengawasan Dewan Pengawas syariah yang masih terbatas

di beberapa platform. Hal ini menimbulkan pertanyaan terkait sejauh mana tingkat kepatuhan syariah benar-benar dijalankan oleh penyelenggara *P2P Lending* syariah dalam setiap transaksinya.

Dalam penelitian Alviona dan Shela (2025) Pada praktiknya Dana Syariah dalam penggunaan akad melalui pengawasan Dewan Pengawas syariah dan penggunaan akad yang sah, terdapat ketidaksesuaian dalam pelaksanaan, seperti risiko praktik riba akibat pelunasan tidak sesuai perjanjian awal dan transparansi pada implementasi dalam pembiayaan dan perjanjian.

Beberapa studi empiris lain telah mengidentifikasi terdapat kelemahan dalam regulasi dan rendahnya tingkat kepatuhan syariah dalam *P2P Lending* syariah di Indonesia. Penelitian oleh Annas & Ansori (2021) menemukan bahwa 53% platform *P2P Lending* syariah di Indonesia belum sepenuhnya menerapkan prinsip syariah dan masih menggunakan bunga dalam transaksinya. Hal ini menunjukkan lemahnya regulasi yang mewajibkan kepatuhan syariah. Serupa dengan itu, evaluasi akad pada sepuluh platform *P2P Lending* syariah menyimpulkan bahwa 70% tidak mematuhi fatwa DSN MUI terkait akad yang digunakan. Kontribusi pengawasan regulasi merupakan salah satu faktor penyebabnya. Survei yang dilakukan oleh Sari (2023) juga melaporkan bahwa sebanyak 83% platform *P2P Lending* syariah mengeluhkan ketidakjelasan regulasi mengenai model bisnis dan skema keuangan syariah yang diizinkan dalam *P2P Lending*.

Berdasarkan uraian diatas perkembangan *fintech* syariah belum sepenuhnya diimbangi dengan tingkat kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dan literasi

pengguna yang memadai. Banyak pelaku maupun pengguna platform masih memiliki pemahaman terbatas terkait akad, mekanisme bagi hasil, dan transparansi dalam transaksi syariah. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pertumbuhan teknologi keuangan dan implementasi nilai-nilai syariah. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji tingkat kepatuhan syariah dalam praktik *fintech*, khususnya pada *P2P Lending Syariah* yang diikuti oleh komunitas digital seperti *Airdrop Finder*, guna memastikan kesesuaian antara inovasi finansial dan prinsip ekonomi Islam.

Hingga saat ini, belum ada penelitian yang secara spesifik menelaah tingkat kepatuhan syariah dalam komunitas digital pengguna *fintech* syariah, khususnya pada komunitas seperti *Airdrop Finder*. Sebagian besar studi sebelumnya lebih berfokus pada aspek regulasi, model bisnis, atau efektivitas sistem pengawasan lembaga keuangan syariah. Padahal, komunitas digital memiliki peran penting dalam membentuk pemahaman dan perilaku keuangan masyarakat di ruang daring. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki nilai kebaruan karena berupaya mengkaji kepatuhan syariah dari perspektif komunitas digital yang menjadi wadah interaksi dan literasi bagi pengguna *fintech* syariah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian tentang **“Tingkat Kepatuhan Syariah Pada Transaksi *P2P Lending Syariah* (Studi kasus pada komunitas *Airdrop Finder*)”** sangat diperlukan. Penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi bagi regulator, penyelenggara *P2P Lending* syariah, serta masyarakat dalam meningkatkan literasi dan kepatuhan terhadap prinsip syariah

di era digital. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk menilai sejauh mana prinsip syariah benar-benar diterapkan dalam transaksi *P2P Lending* syariah

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang ditemukan, maka masalah yang diungkapkan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Belum optimalnya penerapan prinsip syariah dalam transaksi *fintech P2P Lending Syariah* akibat rendahnya literasi dan pengawasan syariah
2. Minimnya penelitian empiris yang menelaah tingkat kepatuhan syariah dalam praktik *P2P Lending* pada komunitas dan pengguna teknologi digital, padahal komunitas ini sangat berpotensi besar menjadi pelaku utama dalam ekosistem *fintech* syariah.

C. Pembatasan Masalah

Penelitian ini, pembahasan dibatasi hanya pada tingkat kepatuhan syariah dalam transaksi pada layanan *P2P Lending* syariah, tidak mencakup jenis *fintech* syariah lainnya seperti *crowdfunding* dan *e-wallet* syariah.

Analisis kepatuhan difokuskan pada kesesuaian transaksi dengan prinsip syariah yang diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 serta prinsip dasar syariah seperti larangan *riba*, *gharar*, dan *maysir*, termasuk penerapan akad-akad syariah. Objek penelitian difokuskan pada komunitas *Airdrop Finder* sebagai studi kasus, sehingga hasilnya tidak dimaksudkan untuk digeneralisasi bagi seluruh pengguna *P2P Lending* syariah di Indonesia. Selain itu, penelitian hanya menelaah persepsi, pemahaman, dan pengalaman anggota komunitas *Airdrop Finder* dalam menggunakan layanan *P2P Lending* syariah,

tanpa membahas aspek teknis operasional penyelenggara *fintech*. Selain itu, penelitian ini dibatasi pada periode waktu oktober hingga maret 2026, menyesuaikan dengan rentang pelaksanaan kegiatan penelitian. Batasan waktu ini ditetapkan agar analisis tetap relevan dengan kondisi terkini perkembangan *fintech* syariah dan dinamika komunitas digital selama masa penelitian berlangsung.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan untuk mengetahui bagaimana tingkat kepatuhan syariah dalam transaksi *P2P Lending* syariah, khususnya yang terjadi pada komunitas digital *Airdrop Finder*:

1. Bagaimana Prinsip dan Mekanisme pada Transaksi *P2P Lending* diterapkan dalam komunitas *Airdrop Finder*?
2. Apakah akad-akad syariah yang digunakan dalam transaksi *P2P Lending* di komunitas *Airdrop Finder* sudah sesuai dengan fatwa DSN-MUI?
3. Apa saja tantangan utama yang dihadapi oleh komunitas *Airdrop Finder* dalam menjaga kepatuhan syariah?

E. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian disusun untuk memberikan arah yang lebih terarah terhadap pelaksanaan penelitian serta menjawab pertanyaan yang telah dirumuskan sebelumnya. Dengan demikian, tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan, menganalisis, dan memahami prinsip dan

mekanisme dalam transaksi *P2P Lending* syariah yang dilakukan oleh anggota komunitas *Airdrop Finder*, serta mengidentifikasi tantangan utama kepatuhan syariah.

- a. Menganalisis prinsip dan mekanisme penerapan pada transaksi *P2P Lending* syariah di komunitas *Airdrop Finder*.
- b. Menilai kesesuaian akad-akad syariah.
- c. Mengidentifikasi dan menganalisis tantangan utama kepatuhan syariah yang dihadapi komunitas *Airdrop Finder*.

2. Manfaat Penelitian

Adapun beberapa manfaat dari peneliti ini yaitu sebagai berikut:

- a. Manfaat Teoritis yang terdapat pada penelitian ini yaitu sebagai berikut :

Penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi bagi ilmu pengetahuan di bidang ekonomi syariah, khususnya terkait implementasi prinsip-prinsip syariah dalam layanan *fintech P2P Lending*. Hasil penelitian ini juga dapat memberikan kontribusi akademik berupa kajian empiris mengenai tingkat kepatuhan syariah pada transaksi digital berbasis teknologi, sehingga dapat dijadikan referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi bagi bahan pengembangan literatur mengenai kepatuhan syariah pada sektor *fintech* syariah yang masih relatif baru dan terus berkembang di Indonesia maupun secara global serta Penelitian ini diharapkan memperkaya kajian empiris tentang implementasi prinsip

syariah dalam *fintech*, khususnya *P2P Lending* syariah, yang masih minim diteliti di komunitas digital.

b. Manfaat praktis yang diperoleh dari penelitian ini yakni :

1) Bagi mahasiswa

Penelitian ini dapat menjadi referensi akademik serta sumber pengetahuan tambahan dalam memahami implementasi prinsip syariah pada layanan *fintech*, khususnya *P2P Lending* syariah, sekaligus melatih kemampuan analisis kritis terhadap fenomena keuangan digital

2) Bagi Akademisi

Penelitian ini dapat dijadikan bahan kajian, diskusi, maupun pengembangan literatur terkait kepatuhan syariah dalam *fintech*, sehingga dapat memperluas wawasan dan mendorong lahirnya penelitian lanjutan.

3) Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan literasi keuangan syariah serta menumbuhkan kesadaran akan pentingnya memilih layanan *fintech* yang sesuai dengan prinsip syariah, sehingga masyarakat dapat bertransaksi dengan lebih aman, adil, dan sesuai dengan ketentuan agama.

4) Bagi Regulator

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi regulator, khususnya Otoritas Jasa Keuangan dan Dewan Syariah Nasional

Majelis Ulama Indonesia, dalam memperkuat sistem pengawasan terhadap penyelenggara *fintech* syariah. Temuan penelitian ini dapat membantu regulator dalam memahami dinamika kepatuhan syariah di tingkat pengguna, khususnya di komunitas digital seperti *Airdrop Finder*, sehingga kebijakan yang disusun dapat lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi keuangan. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat mendukung program literasi dan edukasi keuangan syariah, serta menjadi dasar bagi penyusunan pedoman pengawasan yang lebih efektif dalam memastikan penerapan prinsip-prinsip syariah di sektor *fintech*.

F. Tinjauan Pustaka

Tinjauan Pustaka merupakan bagian penting dalam penelitian yang berfungsi untuk meninjau hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik yang dikaji. Melalui tinjauan pustaka, peneliti dapat memahami perkembangan penelitian yang sudah ada, menemukan celah penelitian (*research gap*), serta memperkuat landasan teoritis dari penelitian yang sedang dilakukan. Berikut merupakan beberapa penelitian terdahulu:

Tabel 1. 1
Tinjauan Pustaka

No	Penelitian	Variabel	Metode	Hasil	Persamaan dan Perbedaan
1.	Analisis Kesesuaian Akad <i>Crowdfunding/ P2P Lending</i> (Penggalangan Dana) Syariah Berdasarkan Kepatuhan Syariah Pada Ammana	Kesesuaian akad terhadap standar syariah	Metode Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada umumnya <i>Crowdfunding P2P</i> syariah dijalankan berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah dengan prinsip transaksi yang halal, berbasis ekonomi riil, dan bebas dari praktik yang dilarang. Skema yang digunakan adalah <i>musyarakah-mudharabah</i> bertingkat, melibatkan pemodal, platform, mitra pengelola (BMT/KSPPS), dan pelaku usaha (UMKM). Studi kasus di Ammana menunjukkan bahwa akad pembiayaan sudah sesuai dengan regulasi OJK, fatwa DSN-MUI, serta prinsip syariah. Ammana berperan sebagai perantara dan hanya memperoleh <i>ujrah mitsl</i> (upah	<p>Persamaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian berfokus pada kepatuhan syariah 2. Metode kualitatif <p>Perbedaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lokasi penelitian

	(Umardani, 2021)			standar) sebesar 1% sebagai imbalan jasa, tanpa mengambil bagian dari keuntungan usaha.	
2.	<i>The Shariah Compliance of Islamic Peer-to-Peer (P2P) Lending Practices in Indonesia: Identification of Issues and the Way Forward</i> (Takidah, 2022)	Kepatuhan syariah	Metode Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan Banyak praktik P2P syariah di Indonesia menghadapi celah kesesuaian dengan fatwa DSN-MUI studi mengidentifikasi isu utama: ketidakkonsistenan penerapan akad, kurangnya transparansi, dan perlunya harmonisasi antara fatwa dan praktik industri	Persamaan: 1. Penelitian yang berfokus pada fatwa dan implementasinya Perbedaan: 1. Lokasi penelitian 2. Studi ini fokus mengidentifikasi isu sistemik dan memberi rekomendasi harmonisasi kebijakan.
3.	<i>Is Sharia peer-to-peer lending in Indonesia accountable</i>	Akuntabilitas terhadap P2P Lending syariah	Metode Kualitatif	Studi fenomenologis menemukan bahwa tidak semua platform P2P syariah transparan dan akuntabel hanya sebagian platform yang memenuhi kriteria transparansi & akuntabilitas. Pengawasan eksternal dan DPS yang aktif terbukti meningkatkan	Persamaan: 1. Penelitian berfokus pada kepatuhan syariah dalam P2P lending Perbedaan: 1. Lokasi penelitian 2. Menekankan bukti empiris dari fenomenol

	(Indrarini, 2025)			akuntabilitas.	ogi (suara pelaku & pengguna)
4.	<i>Shariah Governance Framework for Islamic Fintech: Lessons from Malaysia and Indonesia</i> (Karim & Hasan, 2024)	Kerangka tata kelola syariah untuk <i>finntech</i>	Metode Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan Tingkat kepatuhan syariah (akad jelas, DPS aktif, transparansi) terbukti berpengaruh positif signifikan terhadap <i>trust</i> dan loyalitas pengguna.	Persamaan: 1. Penelitian yang berfokus pada Kepatuhan Syariah Perbedaan: 1. Lokasi penelitian 2. Fokus pada perbandingan lintas negara.
5.	Meningkatkan Kepatuhan Syariah dan Inovasi Produk dalam Perbankan Syariah di Indonesia: Solusi Berbasis Teknologi dan Penguatan Regulasi (Mappaterru, 2025)	Kepatuhan syariah	Metode Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan tantangan utama dan peluang yang dihadapi oleh perbankan syariah di Indonesia, dengan fokus pada penerapan prinsip syariah yang sering kali tidak konsisten. Temuan utama menunjukkan bahwa meskipun kerangka regulasi yang ada memberikan dasar hukum yang jelas, penerapan prinsip-prinsip syariah sering kali masih parsial, baik dalam aspek akad maupun dalam kinerja lembaga keuangan.	Persamaan: 1. Penelitian yang berfokus pada aspek kepatuhan syariah Perbedaan: 1. Inovasi produk

6.	<i>Regulatory and Legal Challenges of Sharia P2P Lending</i> (Yulitasari et al., 2024)	Tantangan regulasi dan hukum pada <i>P2P Lending syariah</i>	Metode Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan Banyak platform belum sepenuhnya menerapkan prinsip DSN-MUI ditemukan indikasi penggunaan praktik yang mirip bunga pada beberapa platform. Penulis mendorong harmonisasi POJK–fatwa serta peningkatan pengawasan.	Persamaan: 1. Penelitian membahas kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam <i>P2P Lending</i> Perbedaan: 1. Lokasi penelitian
7.	Risiko Kepatuhan pada <i>Fintech P2P Lending Syariah</i> di Indonesia (H. Saputra, 2023)	Resiko kepatuhan <i>fintech P2P Lending</i>	Metode Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan Risiko kepatuhan timbul dari perbedaan interpretasi fatwa, lemahnya pengawasan, dan rendahnya literasi pengguna. Risiko ini berdampak pada reputasi dan keberlangsungan platform.	Persamaan: 1. Penelitian berfokus pada kepatuhan Perbedaan: 1. Fokus pada perspektif resiko 2. Manajemen kepatuhan
8.	Kepatuhan Syariah Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah	Kepatuhan syariah pada lembaga keuangan mikro syariah	Metode Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan syariah di LKMS bervariasi, tergantung pada berbagai faktor seperti pengetahuan manajemen, dukungan Dewan Pengawas Syariah, dan regulasi	Persamaan: 1. Penelitian membahas kepatuhan syariah Perbedaan: 1. Lokasi penelitian

	(Atmajaya et al., 2024)			pemerintah. Beberapa LKMS memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi, dengan implementasi yang ketat terhadap prinsip-prinsip syariah dalam semua produk dan layanan mereka.	
9.	<i>Fintech Based Investment Analysis (Peer to Peer Lending)</i> (Santoso et al., 2024)	Analisis Investasi pada <i>P2P Lending</i>	Metode Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan Evaluasi kontrak dan pengungkapan di platform <i>P2P</i> menemukan variasi besar: sejumlah kontrak sesuai fatwa DSN-MUI, namun ada juga kontrak yang ambigu atau kurang transparan platform yang unggul menampilkan dokumentasi akad dan mekanisme kompensasi jelas.	Persamaan: 1. Penelitian membahas tentang pentingnya transparansi akad Perbedaan: 1. Lokasi penelitian
10.	Implementasi Akad Musyarakah dan Mudharabah dalam <i>P2P Lending Syariah</i> (R. Maulida, 2024)	Implementasi akad <i>musyarakah</i> dan <i>mudharabah</i> dalam <i>P2P lending syariah</i>	Metode Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Praktik akad <i>musyarakah/mudharabah</i> di beberapa platform masih sering rancu dengan pola pinjaman konvensional sebagian pengguna tidak memahami perbedaan akad.	Persamaan: 1. Penelitian membahas tentang akad pembiayaan <i>mudharabah/musyarakah</i> Perbedaan: 1. Lokasi penelitian
11.	Menelisik Perbedaan	Perbedaan	Metode Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa	Persamaan: 1. Penelitian

	<p>Mekanisme Sistem <i>Peer To Peer Lending</i> pada Fintech Konvensional dan Fintech Syariah di Indonesia</p> <p>(Wulandari, 2021)</p>	<p>mekanisme sistem <i>P2P Lending</i></p>	<p>if</p>	<p>Mekanisme sistem <i>P2P Lending</i> pada <i>fintech</i> syariah secara prinsip tetap menghubungkan pemberi dan penerima dana seperti pada <i>fintech</i> konvensional, namun <i>fintech</i> syariah mengikuti akad dan prinsip syariah sehingga transaksi yang dilakukan dianggap halal dan bebas dari riba, sedangkan <i>fintech</i> konvensional tidak memiliki batasan tersebut dan beroperasi berdasarkan mekanisme bunga.</p>	<p>membahas akad dan pengawasan syariah</p> <p>Perbedaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lokasi Penelitian
12.	<p><i>Islamic P2P Lending as an Alternative Solution for the Unfair Conventional Platform in Indonesia</i></p>	<p>Pinjaman <i>P2P Lending</i> syariah sebagai solusi alternatif</p>	<p>Metode Kualitatif if</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa <i>Islamic P2P lending</i> dipandang sebagai solusi yang lebih etis dan sesuai syariah dibandingkan model konvensional yang saat ini masih memiliki banyak praktik yang berpotensi merugikan dan bertentangan dengan prinsip syariah, sehingga diperlukan penguatan prinsip</p>	<p>Persamaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>P2P lending</i> syariah menawarkan mekanisme bagi hasil (PLS) yang lebih adil <p>Perbedaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lokasi penelitian

	(Musjtari, 2022)			syariah dan kepatuhan hukum dalam layanan <i>fintech P2P</i> di Indonesia.	
13.	Analisis akad-akad dalam <i>fintech P2P lending</i> syariah di Indonesia (Gilang Arvianto1 et al., 2021)	Jenis akad dalam <i>fintech P2P Lending syariah</i>	Metode Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa <i>Fintech P2P lending</i> syariah di Indonesia sudah menerapkan akad syariah, namun implementasi masih memiliki kelemahan operasional dan perlu standarisasi serta penguatan syariah untuk memenuhi kepatuhan yang lebih baik.	Persamaan: 1. Penelitian membahas kepatuhan syariah Perbedaan: 1. Lokasi penelitian
14.	Optimalisasi peran <i>fintech P2P lending</i> syariah dalam memberikan layanan pembiayaan kepada masyarakat unbankable (Fatmawati &	Peran <i>fintech P2P Lending syariah</i>	Metode Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa <i>Fintech P2P lending</i> syariah berpotensi meningkatkan akses pembiayaan bagi masyarakat <i>unbankable</i> dengan pendekatan digital dan prinsip syariah, namun keberhasilan optimalisasi layanan ini memerlukan peningkatan literasi, dukungan kebijakan, dan kolaborasi antarpemangku kepentingan agar	Persamaan: 1. Penelitian membahas pentingnya <i>fintech</i> syariah Perbedaan: 1. Lokasi penelitian

	Heri Iswandi, 2024)			benar-benar inklusif dan berkelanjutan.	
15.	Perkembangan bisnis <i>peer to peer lending fintech</i> syariah di Indonesia (Qisthia, 2023)	Faktor-Faktor yang mempengaruhi perkembangan bisnis <i>P2P Lending fintech</i> syariah	Metode Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa adaptasi regulasi yang responsif terhadap inovasi agar kepatuhan praktik tidak tertinggal	Persamaan: 1. Penelitian membahas <i>fintech</i> syariah dan peran OJK/DSN-MUI Perbedaan: 1. Lokasi penelitian

Berdasarkan kajian literatur yang telah dipaparkan, dapat dipahami bahwa penelitian mengenai *P2P lending* syariah telah banyak dilakukan dengan berbagai fokus, mulai dari analisis akad yang digunakan, regulasi, hingga perbandingan dengan model konvensional. Beberapa penelitian menekankan pada pentingnya akad syariah dan peran Dewan Pengawas Syariah sebagai pengawal kepatuhan, sementara penelitian lain lebih menyoroti aspek risiko, peluang, dan kontribusi *P2P* syariah terhadap inklusi keuangan. Oleh karena itu, penelitian ini berusaha mengisi celah tersebut dengan mengkaji bagaimana tingkat kepatuhan syariah diterapkan dalam transaksi *P2P lending* syariah, khususnya dalam komunitas digital.

G. Kerangka Pemikiran

Kerangka teori penelitian ini dibangun untuk menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi tingkat kepatuhan syariah dalam transaksi *Peer to Peer Lending* syariah. Menurut Sutisno (2025), dasar pemikirannya berangkat dari landasan hukum Islam yang menegaskan bahwa setiap kegiatan muamalah harus sesuai

dengan Al-Qur'an dan Sunnah, bebas dari praktik riba, *gharar*, dan *maysir*, serta dilaksanakan secara adil dan saling ridha. Prinsip ini kemudian diterjemahkan ke dalam regulasi dan standar syariah yang ditetapkan oleh lembaga otoritatif, baik nasional maupun internasional.

Pada tingkat regulasi, keberadaan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan seperti POJK No. 77/POJK.01/2016 dan ketentuan turunan SEOJK memberikan pedoman bagi penyelenggara *fintech*. Selain itu, Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), seperti Fatwa No. 117/DSN-MUI/II/2018, menetapkan prinsip-prinsip transaksi yang sesuai syariah. Standar internasional seperti AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions*) juga menjadi rujukan dalam tata kelola syariah agar praktik keuangan syariah selaras dengan norma global. Regulasi dan fatwa ini merupakan pondasi utama bagi terbentuknya ekosistem *P2P lending* yang patuh syariah.

Menurut Dianto et al., (2025) Dewan Pengawas Syariah yang memiliki peran dan tanggung jawab untuk memastikan produk dan layanan *P2P lending* sesuai dengan prinsip syariah. DPS melakukan peninjauan atas akad, memberikan fatwa internal, melakukan audit syariah, serta memberikan rekomendasi bila terjadi pelanggaran. Peran DPS ini menjadi jembatan antara teori hukum Islam dan implementasi nyata pada platform digital.

Selain pengawasan, transparansi dan edukasi pengguna menjadi faktor penting dalam mendorong kepatuhan syariah. Menurut Santoso et al., (2024) platform *P2P lending* syariah wajib memberikan informasi yang jelas terkait

akad, risiko investasi, skema bagi hasil, biaya yang dikenakan, serta menyediakan mekanisme pengaduan yang sesuai syariah. Edukasi pengguna tentang prinsip keuangan syariah diharapkan meningkatkan pemahaman investor maupun peminjam agar dapat memilih produk yang halal dan menghindari transaksi yang meragukan.

Menurut pendapat Rahmawati (2025) dalam teknologi, inovasi platform digital memegang peranan penting. Platform harus mampu menyediakan sistem transaksi yang aman, transparan, dan memfasilitasi akad syariah secara digital. Fitur teknologi seperti tanda tangan digital, *smart contract*, pelacakan dana, dan integrasi pengawasan DPS secara daring dapat meningkatkan kepercayaan pengguna dan memastikan proses sesuai ketentuan syariah.

Komunitas digital seperti *Airdrop Finder* berperan penting dalam ekosistem *fintech* syariah sebagai ruang interaksi dan pembelajaran sosial antar pengguna. Berdasarkan *Social Learning Theory* (Bandura, 1977), perilaku individu terbentuk melalui proses observasi, imitasi, dan internalisasi terhadap perilaku orang lain di lingkungannya. Dalam ini, interaksi di komunitas digital menciptakan *peer influence*, yaitu pengaruh sosial dari anggota yang dianggap berpengetahuan atau berpengaruh terhadap perilaku kepatuhan syariah anggota lain.

Dengan demikian, regulasi dan fatwa menjadi dasar normatif yang diimplementasikan melalui peran DPS sebagai pengawas syariah, sedangkan transparansi, inovasi teknologi, dan komunitas digital berfungsi sebagai determinasi sosial-teknologis yang memperkuat penerapan kepatuhan syariah

dalam praktik. Semua faktor tersebut secara bersama-sama berkontribusi terhadap terciptanya tingkat kepatuhan syariah yang baik, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kepercayaan pengguna, memperkuat keberlanjutan platform *fintech* syariah, serta mendukung terbentuknya ekosistem keuangan digital yang halal dan terpercaya di Indonesia.

1. Tabel *Operasionalisasi* Teori

Tabel 1. 2
Operasionalisasi Teori

Faktor	Indikator	Dasar Teori	Relevansi dengan Kepatuhan Syariah
Regulasi & Fatwa DSN-MUI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kesesuaian dengan Fatwa DSN-MUI No.117/DSN-MUI/II/2018 2. Kepatuhan terhadap POJK No.77/POJK.01/2016 dan SEOJK terkait <i>fintech</i> syariah 3. Penerapan prinsip AAOIFI dalam tata kelola 	<ol style="list-style-type: none"> 1. (DSN-MUI, 2018) 2. (POJK, 2016) 3. (AAOIFI, 2017) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan dasar normatif dan hukum bagi penyelenggaraan <i>fintech</i> syariah agar terbebas dari <i>riba</i>, <i>gharar</i>, dan <i>maysir</i>. Regulasi dan fatwa menjadi instrumen eksternal yang mengatur perilaku kepatuhan pengguna dan penyelenggara.
Peran Dewan Pengawas Syariah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan atas akad dan kontrak 2. Audit kepatuhan syariah 3. Pemberian rekomendasi dan fatwa internal 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mulyani (2021) 2. (Rohman, 2018) 3. <i>Shariah Governance Framework</i> (AAOIFI, 2017) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mewujudkan sistem tata kelola syariah (<i>Shariah Governance</i>) yang memastikan setiap aktivitas <i>fintech</i> sesuai syariah, memperkuat akuntabilitas dan pengawasan terhadap perilaku kepatuhan.
Transparansi dan Edukasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keterbukaan informasi akad dan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. (Santoso et al., 2024) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berdasarkan <i>Theory of Planned</i>

	<ul style="list-style-type: none"> risiko 2. Mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa 3. Program edukasi literasi syariah bagi pengguna 	<ul style="list-style-type: none"> 2. (Latifah, 2025) 3. OJK (2023) 	<p><i>Behavior</i>, tingkat <i>perceived behavioral control</i> dan <i>attitude toward behavior</i> dipengaruhi oleh pemahaman serta informasi yang jelas. Transparansi dan edukasi meningkatkan niat berperilaku patuh terhadap prinsip syariah.</p>
Inovasi Teknologi	<ul style="list-style-type: none"> 1. Fitur transaksi syariah digital (akad online, tanda tangan digital, <i>smart contract</i>) 2. Keamanan dan transparansi sistem 3. Integrasi pengawasan DPS secara daring 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Rahmawati (2021) 2. Hasanah (2022) 3. Creswell (2018) 4. Ajzen (1991) 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Teknologi berperan dalam membentuk <i>perceived behavioral control</i>, yaitu keyakinan bahwa pengguna dapat dengan mudah melaksanakan transaksi yang sesuai syariah melalui fitur digital yang aman dan terverifikasi.
Peran Komunitas	<ul style="list-style-type: none"> 1. Diskusi dan penyebaran informasi <i>fintech</i> syariah. 2. Pengaruh sosial terhadap perilaku anggota. 3. Tingkat literasi dan kesadaran syariah komunitas. 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Setiawan (2023) 2. Nasution (2020) 3. (Masyhuri, 2025) 4. Ajzen (1991) 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Dalam kerangka <i>Theory of Planned Behavior</i>, komunitas digital menjadi faktor <i>subjective norm</i>, yaitu tekanan sosial yang mendorong individu untuk berperilaku sesuai dengan prinsip syariah yang diterima secara kolektif


Dengan demikian, kombinasi teori ini menjelaskan bahwa tingkat kepatuhan syariah dalam transaksi *P2P Lending* syariah dipengaruhi oleh faktor regulatif, kelembagaan, dan perilaku pengguna yang saling berinteraksi dalam ekosistem digital.



UINSSC

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH
NURJATI CIREBON

Berikut merupakan gambar dari kerangka pemikiran:



Gambar 1. 1
Kerangka Pemikiran

H. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus (*case study*). Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk menggali secara mendalam tingkat kepatuhan syariah dalam praktik transaksi *P2P lending* syariah yang berlangsung pada satu entitas spesifik, yaitu komunitas *Airdrop Finder*, yang memiliki karakteristik informal dan tidak terlembaga secara resmi.

Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami realitas sosial dan praktik muamalah yang terjadi di dalam komunitas, khususnya terkait penerapan akad-akad syariah, pemahaman anggota dari penjual dan pembeli serta pengelola komunitas terhadap prinsip syariah, serta mekanisme transaksi yang berjalan. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi non-partisipatif, dan dokumentasi berupa catatan transaksi, percakapan forum, serta kesepakatan akad antaranggota.

Sementara itu, pendekatan studi kasus memungkinkan peneliti menganalisis fenomena kepatuhan syariah secara kontekstual dengan mempertimbangkan faktor internal komunitas, seperti peran admin, tingkat literasi syariah anggota, dan mekanisme pengawasan, serta faktor eksternal berupa regulasi dan fatwa DSN-MUI yang relevan. Analisis dilakukan dengan membandingkan praktik transaksi di komunitas *Airdrop Finder* dengan ketentuan fatwa DSN-MUI, khususnya Fatwa No. 117/DSN-MUI/II/2018 dan fatwa terkait akad *qardh*, *wakalah*, dan *mudharabah*.

Dengan metode kualitatif, penelitian ini berupaya tidak hanya mendeskripsikan fenomena kepatuhan syariah, tetapi juga memahami kedalaman makna dan perilaku yang melatarbelakanginya. Oleh karena itu, pendekatan ini dinilai paling tepat untuk mencapai tujuan penelitian yang bersifat *interpretatif, kontekstual, dan eksploratif*.

a. Subjek Penelitian

Dalam penelitian ini, subjek penelitian ditetapkan pada pihak-pihak yang memiliki keterkaitan langsung dengan praktik transaksi *Peer to Peer Lending* syariah serta aktivitas komunitas digital yang menjadi lokasi studi kasus. Subjek utama penelitian meliputi anggota Komunitas *Airdrop Finder* yang pernah melakukan atau memiliki pengalaman dalam menggunakan layanan *P2P Lending* syariah. Komunitas ini merupakan salah satu forum digital yang berfokus pada edukasi dan berbagi informasi seputar aset digital, *fintech*, dan peluang keuangan berbasis teknologi.

Komunitas *Airdrop Finder* beroperasi secara daring melalui platform Telegram, Instagram, dan X/Twitter dengan jumlah anggota aktif mencapai sekitar 792.000 ribu pengguna hingga 10 oktober 2025. Anggota komunitas berasal dari latar belakang beragam, mulai dari pelaku *fintech* syariah, investor ritel, hingga pengguna baru yang tertarik pada layanan keuangan digital berbasis syariah. Selain anggota, admin atau pengelola komunitas juga dijadikan subjek penelitian untuk memperoleh pemahaman lebih dalam mengenai dinamika interaksi, pola diskusi, serta isu-isu yang muncul terkait kepatuhan syariah dalam transaksi *fintech*.

Pengumpulan data dilakukan selama periode oktober hingga maret 2026, sejalan dengan aktivitas komunitas yang terus berlangsung secara daring. Melalui pendekatan ini, peneliti diharapkan dapat memperoleh gambaran kontekstual mengenai tingkat pemahaman, sikap, dan pengalaman anggota komunitas dalam menerapkan prinsip kepatuhan syariah pada aktivitas *P2P Lending Syariah*.

b. Objek Penelitian

Adapun objek penelitian dalam kajian ini adalah fenomena tingkat kepatuhan syariah dalam transaksi *Peer to Peer Lending Syariah* yang dilakukan oleh anggota komunitas digital *Airdrop Finder*. Fokus penelitian diarahkan pada aspek-aspek kepatuhan syariah yang mencakup kesesuaian akad dengan Fatwa DSN-MUI No.117/DSN-MUI/II/2018, tingkat transparansi informasi yang diberikan oleh platform kepada pengguna, serta keberadaan mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (DSN-MUI, 2018).

Penelitian ini juga menelaah persepsi, pemahaman, dan pengalaman anggota komunitas terhadap praktik kepatuhan syariah dalam ekosistem *fintech syariah* berbasis *P2P Lending*. Dalam kepatuhan syariah dipahami tidak hanya sebagai ketaatan terhadap ketentuan hukum Islam, tetapi juga sebagai komitmen etis pengguna dalam memastikan setiap transaksi berjalan sesuai dengan nilai keadilan dan transparansi.

Penelitian difokuskan pada komunitas *Airdrop Finder*, yang berperan sebagai ruang interaksi dan literasi digital bagi para pengguna *fintech*.

Komunitas ini menjadi wadah diskusi dan pertukaran informasi terkait aset digital dan layanan keuangan syariah, termasuk praktik pembiayaan berbasis *P2P lending*. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengkaji kepatuhan dari sisi regulatif, tetapi juga menyoroti dinamika sosial dan budaya digital yang memengaruhi pemahaman serta penerapan prinsip syariah oleh para anggotanya.

2. Sampel Penelitian

Sampel adalah sebagian dari populasi yang diambil untuk diteliti dan dianggap dapat mewakili keseluruhan populasi tersebut. Dengan kata lain, sampel adalah wakil dari populasi yang dipilih agar penelitian bisa dilakukan lebih efisien, tanpa harus melibatkan seluruh anggota populasi (Ade Risna Sari, 2025).

Dalam penelitian kualitatif, penentuan sampel tidak dilakukan secara acak, melainkan menggunakan teknik *purposive sampling*. Artinya, sampel dipilih berdasarkan pertimbangan tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian. Sampel dalam penelitian ini adalah pengelola komunitas, penjual dan pembeli yang dianggap mampu memberikan informasi relevan mengenai tingkat kepatuhan syariah dalam transaksi *P2P lending* syariah, khususnya di lingkungan *Komunitas Airdrop Finder* (Subagyo, 2023).

Teknik yang digunakan merupakan teknik *purposive sampling* untuk memilih informan yang memiliki pengalaman dan pemahaman langsung terkait praktik transaksi *P2P Lending* Syariah dalam komunitas digital *Airdrop Finder*. Kriteria sampel meliputi anggota komunitas yang pernah

melakukan transaksi melalui platform *P2P Lending Syariah*, anggota yang aktif berdiskusi mengenai isu-isu *fintech syariah* seperti akad, dan transparansi informasi serta admin atau pengelola komunitas yang memiliki wawasan luas mengenai dinamika percakapan, arah diskusi, dan kecenderungan anggota dalam menilai platform *P2P Lending Syariah*.

Jumlah informan dalam penelitian ini ditargetkan sebanyak 3 (tiga) orang, yang terdiri atas anggota aktif dan admin komunitas yang memenuhi kriteria penelitian. Jumlah tersebut dinilai memadai untuk menggali data yang kaya dan mendalam sebagaimana disarankan oleh Creswell (2018) dalam penelitian kualitatif.

Dengan pendekatan ini, diharapkan sampel penelitian benar-benar *representatif* dalam menggambarkan fenomena kepatuhan syariah pada transaksi *P2P lending syariah*, sekaligus mencerminkan sudut pandang yang beragam dari anggota komunitas digital *Airdrop Finder*.

3. Data dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data kualitatif sebagai jenis data utama, karena berfokus pada pemahaman mendalam mengenai tingkat kepatuhan syariah dalam transaksi *P2P Lending Syariah* melalui studi kasus pada komunitas digital *Airdrop Finder*. Data kualitatif yang dihimpun berbentuk kata-kata, narasi, pengalaman, dan penjelasan yang diungkapkan oleh para informan, bukan angka-angka statistik. Data primer diperoleh secara langsung dari lapangan melalui wawancara, observasi, dan interaksi dengan anggota penjual dan pembeli serta admin komunitas *Airdrop Finder* yang aktif

berdiskusi maupun bertransaksi menggunakan layanan *P2P Lending Syariah*. Informasi juga diperoleh dari admin komunitas guna menggali persepsi, pemahaman, dan pengalaman mereka terkait implementasi prinsip-prinsip kepatuhan syariah, seperti kejelasan akad, transparansi transaksi, dan kesesuaian praktik dengan fatwa DSN-MUI.

Sementara itu, data sekunder diperoleh dari berbagai sumber tertulis yang relevan dengan topik penelitian, seperti regulasi resmi Otoritas Jasa Keuangan, fatwa DSN-MUI No.117/DSN-MUI/II/2018, serta standar internasional *AAOIFI* yang menjadi acuan tata kelola syariah global. Data sekunder juga mencakup artikel ilmiah, skripsi, jurnal nasional dan internasional, serta laporan penelitian yang membahas perkembangan *fintech* syariah, kepatuhan syariah, dan peran komunitas digital dalam ekosistem keuangan (Subagyo, 2023). Dengan menggabungkan data primer yang bersifat empiris dan data sekunder yang bersifat normatif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang utuh dan komprehensif mengenai praktik kepatuhan syariah dalam transaksi *P2P Lending Syariah* di komunitas *Airdrop Finder*.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif ini, teknik pengumpulan data dilakukan dengan beberapa cara yang saling melengkapi untuk memperoleh informasi yang mendalam dan komprehensif. Adapun teknik yang digunakan meliputi:

a. Wawancara

Wawancara dilakukan secara langsung maupun daring dengan anggota komunitas *Airdrop Finder* selaku penjual Andhika dan pembeli Fikri serta pengelola komunitas Mikela. Wawancara bersifat semi-terstruktur, sehingga peneliti dapat mengajukan pertanyaan pokok namun tetap memberi ruang bagi informan untuk menjelaskan secara bebas pengalaman, pandangan, dan pemahamannya mengenai kepatuhan syariah dalam transaksi *P2P Lending*.

b. Observasi

Observasi dilakukan dengan mengamati interaksi dan aktivitas komunitas *Airdrop Finder*, baik melalui grup diskusi digital, forum online, maupun aktivitas berbagi informasi tentang *P2P Lending* Syariah. Melalui observasi, peneliti dapat memahami secara langsung pola komunikasi, perilaku anggota, serta praktik yang berkaitan dengan kepatuhan syariah dalam transaksi digital.

c. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk melengkapi hasil wawancara dan observasi. Data dokumentasi diperoleh dari regulasi resmi (seperti POJK, SEOJK, dan fatwa DSN-MUI), publikasi komunitas, literatur ilmiah, artikel jurnal, maupun dokumen pendukung lain yang relevan. Dokumentasi ini berfungsi sebagai landasan normatif sekaligus bahan pembandingan terhadap data primer yang diperoleh dari lapangan.

Penggunaan kombinasi wawancara, observasi, dan dokumentasi dimaksudkan agar data yang diperoleh lebih valid dan mendalam. Teknik

ini memungkinkan peneliti untuk melihat fenomena tidak hanya dari *perspektif* para pelaku, tetapi juga dalam regulasi, teori, dan praktik nyata di lapangan.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model interaktif dari Miles dan Huberman (2014), yang meliputi tiga tahap utama seperti reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan:

a. Reduksi data (*Data Reduction*)

Pada tahap ini, peneliti menyeleksi, memfokuskan, dan menyederhanakan data hasil wawancara serta observasi sesuai dengan fokus penelitian. Informasi yang tidak relevan dieliminasi agar analisis tetap terarah pada aspek-aspek kepatuhan syariah seperti kesesuaian akad, transparansi, dan pengawasan DPS.

Hasil wawancara dengan salah satu anggota komunitas Airdrop Finder yang menyebutkan bahwa *“tidak semua komunitas dan platform menjelaskan akad dengan jelas, kadang hanya disebut syariah tanpa penjelasan detail”*, peneliti kemudian menyeleksi kutipan tersebut sebagai bagian dari tema transparansi akad.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Data yang telah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk narasi, matriks, atau tabel tematik untuk memudahkan peneliti dalam melihat pola, hubungan antar kategori, dan dinamika fenomena di komunitas

digital *Airdrop Finder*. Penyajian ini juga mempermudah proses interpretasi data secara sistematis.

Berdasarkan hasil observasi Sebagian anggota memahami akad mudharabah dengan baik karena ada penjelasan di platform. Namun, sebagian lain mengaku hanya mengikuti rekomendasi teman komunitas tanpa membaca akad secara detail. Penyajian ini membantu peneliti mengidentifikasi pola perilaku bahwa literasi syariah dan pengaruh sosial komunitas memiliki peran penting dalam menentukan tingkat kepatuhan.

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (*Conclusion Drawing/Verification*)

Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan. Kesimpulan bersifat sementara dan akan diverifikasi secara berulang selama proses penelitian berlangsung, hingga diperoleh hasil yang valid dan kredibel. Menurut Miles dan Huberman (2014), proses analisis ini bersifat interaktif dan berlangsung terus-menerus sejak data dikumpulkan hingga penelitian selesai.

Tabel 1. 3
Ringkasan Metode

Komponen	Uraian
1. Jenis Data	Data kualitatif (narasi, pendapat, pengalaman, dokumen)
2. Sumber Data Primer	Wawancara dan observasi terhadap anggota dan admin komunitas <i>Airdrop Finder</i>
3. Sumber Data Sekunder	Regulasi OJK (POJK 77/2016, SEOJK), Fatwa DSN-MUI No.117/2018, standar AAOIFI, artikel ilmiah, jurnal, laporan penelitian

4. Teknik Pengumpulan Data	Wawancara semi-terstruktur, observasi partisipatif di komunitas digital, dokumentasi regulatif dan literatur akademik
5. Teknik Analisis Data	Model interaktif Miles & Huberman (reduksi data, penyajian data, penarikan dan verifikasi kesimpulan)
6. Validitas Data	Triangulasi sumber dan metode, member checking, audit trail, serta peer debriefing
7. Fokus Analisis	Kepatuhan syariah dalam P2P Lending (kesesuaian akad, transparansi, literasi syariah, peran DPS, dan pengaruh komunitas digital)

Kesimpulan sementara bahwa “rendahnya transparansi akad memengaruhi persepsi kepatuhan syariah pengguna” kemudian diverifikasi dengan membandingkan data wawancara antaranggota, observasi aktivitas diskusi komunitas, dan dokumen platform *P2P Lending* yang digunakan. Hasilnya digunakan untuk memperkuat validitas temuan penelitian.

Melalui model ini, peneliti diharapkan mampu memperoleh pemahaman yang mendalam dan menyeluruh mengenai praktik kepatuhan syariah dalam transaksi *P2P Lending* Syariah di komunitas digital *Airdrop Finder*.

e. Aspek Etika Penelitian

Penelitian ini memperhatikan prinsip-prinsip etika penelitian kualitatif, terutama karena melibatkan komunitas daring (*Airdrop Finder*). Setiap partisipan diberikan informed *consent*, yakni penjelasan mengenai tujuan

penelitian dan hak untuk menolak atau menghentikan partisipasi kapan pun secara sukarela. Peneliti menjaga kerahasiaan dan anonimitas data, dengan tidak mencantumkan nama asli atau identitas digital informan; seluruh data disamarkan menggunakan kode (misalnya: Informan A, Admin 1).

Pengumpulan data dilakukan secara etis hanya pada ruang diskusi yang bersifat publik atau telah memperoleh izin dari pengelola komunitas. Data digital disimpan secara aman dan digunakan semata-mata untuk tujuan akademik. Peneliti juga menjaga objektivitas dan integritas ilmiah melalui proses *member checking* serta bimbingan sejawat. Dengan demikian, penelitian ini berupaya menghasilkan temuan yang bernilai ilmiah sekaligus menghormati hak dan privasi partisipan, sesuai pedoman etika penelitian sosial.

I. Teknik Keabsahan Data

Pada penelitian kualitatif terdapat teknik keabsahan data. Ada empat kriteria yang digunakan dalam uji keabsahan data, yaitu: derajat kepercayaan (*credibility*), keteralihan (*transferability*), kebergantungan (*dependability*) dan kepastian (*confrimability*). Dan ada empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan keabsahan data yaitu: penggunaan sumber, metode, antar peneliti, dan teori (Husnullail et al., 2024)

J. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman terhadap isi penelitian, penulisan skripsi ini disusun secara sistematis ke dalam lima bab yang saling berkaitan satu sama lain

BAB I PENDAHULUAN memuat latar belakang penelitian, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, metode penelitian, teknik keabsahan data serta sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN TEORI berisi landasan teori yang relevan, penelitian terdahulu, serta kerangka teori dan konseptual sebagai dasar analisis.

BAB III KONDISI OBJEKTIF PENELITIAN menjelaskan pendekatan dan jenis penelitian, subjek dan objek penelitian, kondisi objektif lokasi penelitian, serta teknik pengumpulan dan analisis data yang digunakan. Uraian ini bertujuan memberikan gambaran metodologis dan kontekstual agar penelitian dapat dipahami dan dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN menyajikan temuan penelitian dan analisis data yang dikaitkan dengan teori untuk menjawab rumusan masalah.

BAB V PENUTUP berisi kesimpulan dan saran sebagai rekomendasi bagi pihak terkait dan penelitian selanjutnya.

UINSSC

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH
SYEKH NURJATI CIREBON